



PENETAPAN

Nomor 662/Pdt.P/2019/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. ADRIANI H. binti HARUN, umur 46 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Landeo, Dusun Pakkammissang, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I, sekaligus mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih di bawah umur, masing-masing bernama:
 1. AHMAD ALDI SYAM bin SYAMSUDDIN, umur 16 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, agama Islam, bertempat tinggal di Landeo, Dusun Pakkammissang, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
 2. NURADELIA SYAM DG. SAGALIM bin SAI'DA, umur 8 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, agama Islam, bertempat tinggal di Landeo, Dusun Pakkammissang, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
2. INDAR DEWI SYAM binti SYAMSUDDIN, umur 27 tahun, pendidikan strata 1, pekerjaan tidak ada, agama Islam, bertempat tinggal di Landeo, Dusun Pakkammissang, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;
3. AHMAD MULIADI SYAM bin SYAMSUDDIN, umur 25 tahun, pendidikan strata 1, pekerjaan tidak ada, agama Islam, , bertempat tinggal Landeo, Dusun Pakkammissang, Desa Padang Timur,

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2019/PA.Sj



Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon III;

4. SYULPAIDA SYAM binti SYAMSUDDIN, umur 21 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, agama Islam, bertempat tinggal di Landeo, Dusun Pakkammasang, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon IV;
 5. SYAMDRA DEWI binti SYAMSUDDIN, umur 19 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, agama Islam, , bertempat tinggal di Landeo, Dusun Pakkammasang, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon V;
- Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Rezki, S.H, advokat / konsultan Hukum, berkantor di Jalan Poros Majene No. 174, Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum REZKI, SH & REKAN, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 November 2019;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2019 yang telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 662/Pdt.P/2019/PA.Pwl, tanggal 12 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Syamsuddin bin Latarahu (pewaris) meninggal dunia di Padang Timur pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019;
2. Bahwa Pewaris lahir dari orang tua yang bernama Latarahu dan Labbi yang keduanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2019/PA.Pwl



3. Bahwa selain meninggalkan harta warisan Pewaris juga meninggalkan ahli waris yakni istri dan anak-anaknya;
4. Bahwa pewaris menikah dengan Pemohon I pada tanggal 19 September 1990 dan mempunyai anak :
 - Indra Dewi Syam binti Syamsuddin (Pemohon II);
 - Ahmad Muliadi Syam bin Syamsuddin (Pemohon III);
 - Syulpaidah Syam binti Syamsuddin (Pemohon IV);
 - Syamdra Dewi binti Syamsuddin (Pemohon V);
 - Ahmad Aldi Syam bin Syamsuddin;
 - Andika Syam Dg. Saga bin Syamsuddin;
 - Nuradelia Syam Dg. Sagalim bin Sai'da;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Syamsuddin bin Latarahu, selanjutnya ahli waris yang sah menurut penetapan pengadilan agama Polewali akan melakukan balik nama sertifikat hak milik (SHM) no. 402/Desa Ongko, tanggal 25 januari 2007, surat ukur no. 01/Omhko/2007 tanggal 02 januari 2007, luas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi) yang masih atas nama pewaris (Syamsuddin) kepada ahli warisnya yakni pemohon i (Adriani binti Harun), pemohon II (Indar Dewi Syam Binti Syamsuddin), Pemohon III (Ahmad Muliadi Syam Bin Syamsuddin), Pemohon IV (Syulpaidah Syam Binti Syamsuddin), Pemohon V (Syamdra Dewi Syam binti Syamsuddin), Pemohon VI Ahmad Aldi Syam bin Syamsuddin), Pemohon VII (Andika Syam Dg. Saga bin Syamsuddin) dan Nuradelia Syam Dg. Saga binti Syamsuddin;

Dan untuk selanjutnya mohon Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan dengan amar penetapan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2019/PA.Pwl



2. Menetapkan almarhum Syamsuddin bin Latarahu yang meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Syamsuddin bin Latarahu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; Atau, jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Kuasa Pemohon dipanggil dan Kuasa Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasihat tersebut, Kuasa Pemohon memohon untuk mencabut permohonan tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Para Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2019/PA.Pwl



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pwl dicabut ;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000.00 (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 Miladiah bertepatan tanggal 6 Rabiulakhir 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Sarkowi, S.H.I

Panitera pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp0.00 |
| 4. PNBP panggilan pertama | : Rp10.000,00 |
| 5. PNBP pencabutan permohonan | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 7. <u>Meterai</u> | : Rp6.000,00 |

Jumlah : Rp106.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)